



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/328 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN JAMBORE PEMUDA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan karakter di bidang mental, fisik, intelektual, spiritual, sosial dan budaya baik sebagai individu maupun kelompok, serta untuk meningkatkan kreativitas pemuda di Kabupaten Sidoarjo, perlu memfasilitasi kegiatan Jambore Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Jambore Pemuda Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

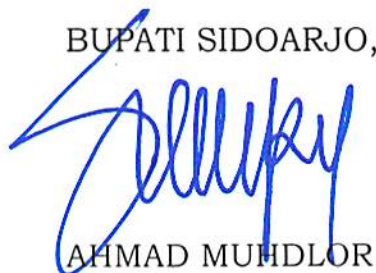
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Kegiatan Jambore Pemuda Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Jambore Pemuda Sidoarjo;
 - b. mengevaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dibantu oleh Pejabat Pembuka/ Penutup Kegiatan dan Narasumber/ Tenaga Ahli, yang diberikan honorarium setiap kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pejabat Pembuka/ Penutup Kegiatan, masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Narasumber/ Tenaga Ahli Non PNS Pembawa Acara, masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - c. Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS, masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - d. Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS Pembaca Doa, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Narasumber/Tenaga Ahli PNS Tenaga Medis, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Narasumber/Tenaga Ahli PNS Tenaga Teknis, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Honorium sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, kode rekening 2.19.01.00.02.104.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

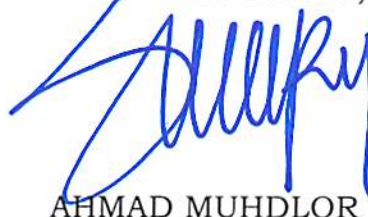
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/328/438.1.1.3 /2021

TANGGAL : 15 APRIL 2021SUSUNAN PANITIA KEGIATAN JAMBORE PEMUDA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo ,
2. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : 5 (lima) orang Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR